



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat dan mendukung pelaksanaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui media sosial pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki akun media sosial agar menunjuk 1 (satu) orang/lebih pejabat/staf yang berkompeten di tempat Saudara sebagai Petugas Pengelola Media Sosial dengan Surat Penunjukan Petugas Pengelola Media Sosial.
- KEDUA** : Petugas Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- bertanggung jawab dalam penyediaan, penempatan dan pembaharuan konten informasi secara lengkap, valid dan akuntabel melalui akun media sosial masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - mengoordinasikan pengumpulan konten informasi pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan serta melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.
- KETIGA** : Surat Penunjukan Petugas Pengelola Media Sosial dalam bentuk hardcopy dan softcopy disampaikan kepada Sekretaris Daerah Povinsi DKI Jakarta melalui email Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diskominfo@jakarta.go.id paling lambat tanggal 16 Maret 2018.

KEEMPAT : Penunjukan Petugas Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan penggantian/perubahan melalui surat penggantian Petugas Pengelola Media Sosial yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta